



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Choiri Bin Parni; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 Tahun/12 Januari 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh Bulu Rt 15 Rw 04 Ds. Candimulyo Kec. Dolopo Kabupaten Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Choiri Bin Parni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 35/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Png tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRI BIN PARNI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOIRI BIN PARNI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi **SITI ROMELAH**:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CHOIRI BIN PARNI** pada Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung milik Saksi Siti Romelah di Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab.Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa Pada Hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di sebuah warung milik Saksi Siti Romelah di area pasar Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab.Ponorogo , Terdakwa yang berniat sarapan pagi, setelah menemukan warung milik Saksi Siti Romelah, terdakwa masuk ke dalam warung dan memanggil pemilik warung untuk memesan makanan namun pada saat terdakwa memanggil pemilik warung tidak kunjung datang, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara handphone yang berbunyi yang berasal dari kolong bawah meja warung. Setelah menunggu beberapa saat pemilik warung tersebut tidak kunjung datang/kelihatan. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, Pada saat terdakwa terdakwa akan mengambil Handphone tersebut, terdakwa melihat tas warna coklat yang ada di kolong bawah meja warung, selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan menyembunyikannya di balik kaos bagian belakang yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa keluar dari warung kemudian berpapasan dengan Saksi Siti Romelah, selanjutnya Saksi Siti Romelah bertanya kepada Terdakwa tentang keperluan Terdakwa datang ke warungnya, lalu Terdakwa menjawab akan membeli rokok dan sarapan, kemudian Saksi Siti Romelah menjawab kalau tidak jualan rokok , Selanjutnya Terdakwa Pergi. pada saat Terdakwa tersebut akan pergi Saksi Siti Romelah sempat melihat di balik kaos bagian belakang yang dipakai terdakwa seperti menyimpan sesuatu dan terlihat menonjol dan saat itu juga Saksi Siti Romelah melihat tali tas warna coklat yang terjulur ke bawah dari blik kaos yang di pakai Terdakwa, Karena merasa curiga Saksi Siti Romelah msuk ke dalam warung dan mengecek tas miliknya sudah tidak ada pada tempatnya. Selanjutnya Terdakwa di teriaki maling oleh Saksi Siti Romelah. Kemudian Terdakwa diamankan oleh warga, beserta Barang bukti 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut berisi 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dilaporkan ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Siti Romelah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Romelah mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 3.230.000,-(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana penjara yang dijatuhan padanya berdasarkan Putusan PN Mgt Nomor 210/Pid.B/2019/PN MGT tanggal 18 November 2019;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Romelah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, sekitar Jam 08.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi di area pasar yang terletak di dukuh Tambang, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya pada hari itu saksi keluar dari warung milik saksi untuk membeli tempe di toko sebelah warung milik saksi dalam keadaan kosong tidak ada penungganya dan juga tidak ada pembelinya;
- Bawa setelah saksi kembali ke warung dan pada saat saksi masuk kedalam warung ketika berada di depan pintu warung, saksi berpapasan dengan seseorang yang tidak saksi kenal yaitu Terdakwa keluar dari dalam warung dan saksi tanyakan kepada terdakwa tentang keperluannya dan terdakwa menjawab bahwa ia akan membeli rokok dan saksi menjawab tidak menjual rokok;
- Bawa pada saat Terdakwa pergi saksi melihat dibalik baju kaos bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa seperti menyimpan sesuatu dan terlihat meninjul dan saksi melihat tali tas warna coklat yang terjulur ke bawah dari balik kaos yang dipakai terdakwa;
- Bawa karena merasa curiga selanjutnya saksi langsung masuk kedalam warung dan mengecek barang milik saksi yang berada dikolong bawah meja dan setelah saksi periksa ternyata tas milik saksi sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian saksi keluar dari warung dan berteriak maling-maling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh beberapa warga yang ada di area pasar;

- Bawa saat Terdaakwa digeledah oleh warga ternyata dari balik kaos yang dipakai oleh terdakwa ditemukan tas milik saksi yang hilang dan setelah ditanya oleh warga, terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil tas milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 (lima) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Pacel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi pencurian di dalam warung di area pasar ikut Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram milik Siti Romelah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di area pasar bekerja sebagai juru parkir di pasar tersebut dan jarak tempat saksi berjaga dengan warung milik Siti Romelah kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Siti Romelah berteriak maling maling sambil tanganya menunjuk kearah Terdakwa yang kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang berjalan menuju kearah tempat parkiran sepeda motor, kemudian saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Pos kemanan Pasar;
- Bahwa di dalam pos keamanan Terdakwa membenarkan dan mengakui telah mengambil barang berupa tas yang ada di warung tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan barang yang telah diambil di warung tersebut, dan Terdakwa mengambil tas yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di balik kaos di punggung Terdakwa yaitu berupa tas milik saudara Siti Romelah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Didik Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi pencurian yang berada di dalam warung di area pasar ikut Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang milik Siti Romelah yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang minum kopi di perempatan pasar Danyang ikut Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, dan mendengar informasi dari warga ada pencurian yang tertangkap di area pasar kemudian saksi langsung menuju ke lokasi pasar dan Terdakwa sudah diamanya di Pos Kemanan pasar;
- Bahwa saksi menanyakan identitas Terdakwa yang mengaku bernama Choiiri Bin Parni berasal dari Madiun;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah mengambil tas di warung tersebut dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil tas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Wahyu Setyo Winangsit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi pencurian tas di warung milik Siti Romelah yang berada di area pasar ikut Dkh Tambang Ds. Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan telah diamankan seseorang yang di duga melakukan pencurian tas di area pasar Danyang;
- Bawa kemudian saksi beserta AIPTU IBNU HARJITO, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo mendatangi tempat tersebut dan setelah sampai di lokasi tepatnya di pos keamanan pasar Danyang telah diamankan seseorang yaitu Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada saat di tanya mengakui dan membenarkan telah mengambil tas yang ada di dalam warung;
- Bawa dari tangan Terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali , yang pertama pada tahun 2012 di vonis hukuman penjara selama 3 bulan di Rutan Ponorogo dalam perkara pencurian burung, selanjutnya pada tahun 2017 di vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun di Rutan Magetan dalam perkara pencurian Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa di tangkap oleh petugas karena telah mengambil tas milik saksi Siti Romelah tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB di dalam sebuah warung yang berada di area pasar Danyang, termasuk wilayah Dukuh Tambang, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumah menuju pasar Danyang dengan maksud untuk sarapan pagi;
- Bawa kemudian Terdakwa masuk kedalam area pasar dan mencari warung untuk sarapan pagi, setelah menemukan warung makan kemudian Terdakwa masuk kedalam warung memanggil pemilik warung untuk memesan makanan namun pada saat Terdakwa dan memanggil pemilik warung namun tidak kunjung datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa mendengar suara Handphone yang berbunyi yang berasal dari kolong meja warung dan setelah terdakwa menunggu beberapa saat pemilik warung tersebut tidak kunjung datang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut namun setelah Terdakwa cari handphone tersebut tidak ketemu dan Terdakwa menemukan tas warna coklat yang ada di kolong bawah meja warung;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan sembunyikan dibalik kaos bagian belakang dan setelah keluar dari warung dan saat berpapasan dengan saksi Siti Romelah, kemudian saksi Siti Romelah bertanya kepada tentang keperluan Terdakwa datang ke warungnya lalu Terdakwa menjawab akan membeli rokok dan sarapan;
- Bawa pada saat Terdakwa pergi berjalan menuju ke tempat parkir, Terdakwa diteriaki maling oleh pemilik warung dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga di Pos Kemanan Pasar;
- Bawa beberapa saat kemudian datang petugas dari Keplisian yang kemudian membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mengetahui isi tas tersebut setelah diamankan oleh warga dan tas tersebut diperiksa isinya berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 (lima) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa maksud Terdakwa mengambil tas tersebut untuk mendapatkan uang dan nantinya uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari hari;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan :
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas karena telah mengambil tas milik saksi Siti Romelah tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumah menuju pasar Danyang dengan maksud untuk sarapan pagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam area pasar dan mencari warung untuk sarapan pagi, setelah menemukan warung makan kemudian Terdakwa masuk kedalam warung memanggil pemilik warung untuk memesan makanan namun pada saat Terdakwa dan memanggil pemilik warung namun tidak kunjung datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara Handphone yang berbunyi yang berasal dari kolong meja warung dan setelah terdakwa menunggu beberapa saat pemilik warung tersebut tidak kunjung datang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut namun setelah Terdakwa cari handphone tersebut tidak ketemu dan Terdakwa menemukan tas warna coklat yang ada di kolong bawah meja warung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan sembunyikan dibalik kaos bagian belakang dan setelah keluar dari warung dan saat berpapasan dengan saksi Siti Romelah, kemudian saksi Siti Romelah bertanya kepada tentang keperluan Terdakwa datang ke warungnya lalu Terdakwa menjawab akan membeli rokok dan sarapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi berjalan menuju ke tempat parkir, Terdakwa diteriaki maling oleh pemilik warung dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga di Pos Kemanan Pasar;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas dari Keplisian yang kemudian membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi tas tersebut setelah diamankan oleh warga dan tas tersebut diperiksa isinya berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 (lima) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Choiri Bin Parni dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagai unsur subyektif dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi;

- ## Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemiliknya kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya Terdakwa di tangkap oleh petugas karena telah mengambil tas milik saksi Siti Romelah tanpa seijin pemiliknya pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WIB di dalam sebuah warung yang berada di area pasar Danyang, termasuk wilayah Dukuh Tambang Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari rumah menuju pasar Danyang dengan maksud untuk sarapan pagi kemudian masuk kedalam area pasar dan mencari warung untuk sarapan pagi, setelah menemukan warung makan kemudian Terdakwa masuk kedalam warung memanggil pemilik warung untuk memesan makanan namun pada saat Terdakwa dan memanggil pemilik warung namun tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mendengar suara Handphone yang berbunyi yang berasal dari kolong meja warung dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu beberapa saat pemilik warung tersebut tidak kunjung datang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut namun setelah Terdakwa cari handphone tersebut tidak ketemu dan Terdakwa menemukan tas warna coklat yang ada di kolong bawah meja warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut dan sembunyikan dibalik kaos bagian belakang dan setelah keluar dari warung dan berpapasan dengan saksi Siti Romelah, kemudian saksi Siti Romelah bertanya tentang keperluan Terdakwa datang ke warungnya lalu Terdakwa menjawab akan membeli rokok dan sarapan dan dijawab oleh saksi Siti Romelah kalau tidak menjual rokok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi berjalan meninggalkan warung menuju ke tempat parkir dan saksi Siti Romelah melihat dibalik koas Terdakwa terjuntai tali tas sehingga Terdakwa diteriaki maling oleh saksi Siti Romelah dan kemudian Terdakwa diamankan oleh warga di Pos Kemanan Pasar;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang petugas dari Keplisian yang kemudian membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui isi tas tersebut setelah diamankan oleh warga dan tas tersebut diperiksa isinya berupa 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 (lima) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Ad. 3. Unsur Yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan jika yang bersalah ketika melakukan kejahanan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhan kepadaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengulangan kejahaatan dalam unsur pasal ini adalah yaitu mengulangi kejahanan yang sama atau yang dianggap sama macamnya dimana antara melakukan kejahanan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim harus hukuman penjara antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 210/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dimana Terdakwa terbukti melakaukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan putuspengadilan Magetan tersebut diatas dengan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata jangkawa waktu tersebut belumlah lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ketiga ini terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan : 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram, Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama Saksi Siti Romelah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pengulangan (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 864 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Choiri Bin Parni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Romelah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru merk NOVELI;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.